



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hadiyansyah als Yansyah Bin Angkut |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Jati (OKU Timur) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/1 Oktober 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gunung Jati Kec. Cempaka Kab. OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Hadiyansyah als Yansyah Bin Angkut ditangkap pada tanggal 30 Desember 2020 dan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 131/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemerasan**”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam tanpa No.pol (BG) Nosin : G3E7E-0481841, Noka : MH3RG4610GK104159
“**dirampas untuk Negara**”
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna coklat motif bintik-bintik
“**dirampas untuk dimusnahkan**”
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa **HADIYANSYAH ALS YANSYAH BIN ANGKUT** , pada Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta



Jalan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** bersama **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** dari belitang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pada saat jalan menuju pulang di desa tanjung kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur. **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** menghentikan sepeda motornya di depan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang merupakan teman **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** dan berkata “apo lokak kito Per nak balek buntu, apo kito nodong bae, alat ado” (sambil memperlihatkan senjata api di pinggangnya) **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** menjawab “jadi” tidak berapa lama kemudian lewatlah saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI yang membonceng anaknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian berkata “itu mangsa lemak betino”, lalu **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata “kupakai pistol kau”, nak ku kejar” diberikanlah senjata api tersebut kepada **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)**, kemudian **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata kepada terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** “bawak motor kejar orang itu tadi”, **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** duduk dibelakang terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** yang mana terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** mengendarai sepeda motor sedangkan **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** yang membawa senjata api di bonceng oleh terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT**, setelah itu **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata “pepet motornyo” setelah dekat motor saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI, **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata “numpang nanyo bik” setelah itu NIA PURBA ISMAYANTI menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** turun dari sepeda



motor, sedangkan terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** masih diatas motor sambil melihat situasi sekitar. Setelah dekat **Sdr PERIYADI BIN ANTONI (dpo)** mengeluarkan senjata api dari kantong celana depannya dan menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala belakang saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI sambil berkata “turun-turun kalo idak turun kutembak kepala kau” setelah itu saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI turun dari sepeda motornya yang masih hidup. Lalu **Sdr PERIYADI BIN ANTONI (dpo)** membawa sepeda motor saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI dan terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** mengikuti dari belakang.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**.

ATAU

Kedua

Bahwa la terdakwa **HADIYANSYAH ALS YANSYAH BIN ANGKUT** , pada Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** bersama **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** dari belitang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pada saat jalan menuju pulang di desa tanjung kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur. **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** menghentikan sepeda motornya di depan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang merupakan teman **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** dan berkata “apo lokak kito Per nak balek buntu, apo kito nodong bae, alat ado” (sambil memperlihatkan senjata api di pinggangnya) **Sdr PERIYADI Bin**



ANTONI (dpo) menjawab “jadi” tidak berapa lama kemudian lewatlah saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI yang membonceng anaknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian berkata “itu mangsa lemak betino”, lalu **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata “kupakai pistol kau, nak ku kejar” diberikanlah senjata api tersebut kepada **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)**, kemudian **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata kepada terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** “bawak motor kejar orang itu tadi”, **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** duduk dibelakang terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** yang mana terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** mengendarai sepeda motor sedangkan **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** yang membawa senjata api di bonceng oleh terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT**, setelah itu **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata “pepet motornya” setelah dekat motor saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI, **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** berkata “numpang nanyo bik” setelah itu NIA PURBA ISMAYANTI menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** masih diatas motor sambil melihat situasi sekitar. Setelah dekat **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** mengeluarkan senjata api dari kantong celana depannya dan menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala belakang saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI sambil berkata “turun-turun kalo idak turun kutembak kepala kau” setelah itu saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI turun dari sepeda motornya yang masih hidup. Lalu **Sdr PERIYADI Bin ANTONI (dpo)** membawa sepeda motor saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI dan terdakwa **HADIYANSYAH Als YANSYAH Bin ANGKUT** mengikuti dari belakang.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban NIA PURBA ISMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Johan Bin Nahwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di Jalan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh warga sekitar yang awalnya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NF 1111C01 M/T warna hitam Nopol BG 6402 YAD milik saksi untuk membeli sayur di Desa Tanjung Kukuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nia Purba Ismayanti Binti Yusuf Ismail pada saat pulang dari membeli sayur bersama anaknya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NF 1111C01 M/T warna hitam Nopol BG 6402 YAD disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung menodongkan senjata api kepada saksi korban lalu mengancam akan menembak dan memaksa saksi korban untuk turun dari motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Nia Purba Ismayanti Binti Yusuf Ismail**, yang telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyidikan tanggal 30 Desember 2020 tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di Jalan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NF 1111C01 M/T warna hitam Nopol BG 6402 YAD milik saksi Johan Bin Nahwan yang saksi pinjam untuk membeli sayur di Desa Tanjung Kukuh;
- Bahwa awalnya pada saat saksi pulang dari membeli sayur bersama anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NF 1111C01 M/T warna hitam Nopol BG 6402 YAD milik saksi Johan Bin Nahwan, pada saat di jalan yang sepi sepeda motor yang saksi kendarai disalip oleh sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saudara Periyadi (DPO) turun dari motor dan menghentikan sepeda motor yang saksi kendari dan langsung menodongkan senjata api kepada saksi lalu mengancam akan menembak dan memaksa saksi korban untuk turun dari motor kemudian mengambil sepeda motor dan membawanya melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar yang lewat untuk mengejar terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di Jalan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa bersama saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dari belitang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pada saat jalan menuju pulang di Desa Tanjung Kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menghentikan sepeda motornya di depan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang merupakan teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dan berkata *"apo lokak kito Per nak balek buntu, apo kito nodong bae, alat ado"* (sambil memperlihatkan senjata api di pinggangnya) kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menjawab *"jadi"*;
- Bahwa tidak lama kemudian lewatlah saksi korban yang membonceng anaknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"itu mangsa lemak betino"*, lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"kupakai pistol kau", nak ku kejar* diberikanlah senjata api tersebut kepada saudara Periyadi Bin Antoni (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata kepada terdakwa *"bawak motor kejar orang itu tadi"*, saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) duduk dibelakang terdakwa yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) yang membawa senjata api di bonceng oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"pepet motornyo"* setelah dekat motor saksi korban, saudara Periyadi Bin Antoni

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta



(DPO) berkata "*numpang nanyo bik*" setelah itu saksi korban menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa masih diatas motor sambil melihat situasi sekitar;

- Bahwa setelah dekat saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) mengeluarkan senjata api dari kantong celana depannya dan menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala belakang saksi korban sambil berkata "*turun-turun kalo idak turun kutembak kepala kau*" setelah itu saksi korban dari sepeda motornya yang masih hidup, lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) membawa sepeda motor saksi korban dan terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam tanpa No.pol (BG)
Nosin : G3E7E-0481841, Noka : MH3RG4610GK104159
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih
3. 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna coklat motif bintik-bintik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di Jalan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa bersama saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dari belitang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pada saat jalan menuju pulang di Desa Tanjung Kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menghentikan sepeda motornya di depan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang merupakan teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dan berkata "*apo lokak kito Per nak balek buntu, apo kito nodong bae, alat ado*" (*sambil memperlihatkan senjata api di pinggangnya*) kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menjawab "*jadi*";
- Bahwa tidak lama kemudian lewatlah saksi korban yang membonceng anaknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, kemudian teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"itu mangsa lemak betino"*, lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"kupakai pistol kau", nak ku kejar*" diberikanlah senjata api tersebut kepada saudara Periyadi Bin Antoni (DPO);

- Bahwa kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata kepada terdakwa *"bawak motor kejar orang itu tadi"*, saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) duduk dibelakang terdakwa yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) yang membawa senjata api di bonceng oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"pepet motornyo"* setelah dekat motor saksi korban, saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"numpang nanyo bik"* setelah itu saksi korban menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa masih diatas motor sambil melihat situasi sekitar;
- Bahwa setelah dekat saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) mengeluarkan senjata api dari kantong celana depannya dan menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala belakang saksi korban sambil berkata *"turun-turun kalo idak turun kutembak kepala kau"* setelah itu saksi korban dari sepeda motornya yang masih hidup, lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) membawa sepeda motor saksi korban dan terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa Seorang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hadiyansyah als Yansyah Bin Angkut adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa bersama saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dari belitang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pada saat jalan menuju pulang di Desa Tanjung Kukuh Kec.



Semendawai Barat Kab. OKU Timur saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menghentikan sepeda motornya di depan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang merupakan teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dan berkata *"apo lokak kito Per nak balek buntu, apo kito nodong bae, alat ado"* (sambil memperlihatkan senjata api di pinggangnya) kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menjawab *"jadi"*;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian lewatlah saksi korban yang membonceng anaknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"itu mangsa lemak betino"*, lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"kupakai pistol kau", nak ku kejar"* diberikanlah senjata api tersebut kepada saudara Periyadi Bin Antoni (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata kepada terdakwa *"bawak motor kejar orang itu tadi"*, saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) duduk dibelakang terdakwa yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) yang membawa senjata api di bonceng oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"pepet motornyo"* setelah dekat motor saksi korban, saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata *"numpang nanyo bik"* setelah itu saksi korban menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa masih diatas motor sambil melihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah dekat saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) mengeluarkan senjata api dari kantong celana depannya dan menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala belakang saksi korban sambil berkata *"turun-turun kalo idak turun kutembak kepala kau"* setelah itu saksi korban dari sepeda motornya yang masih hidup, lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) membawa sepeda motor saksi korban dan terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur *" Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum "* ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memaksa Seorang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;



Menimbang, bahwa **Memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. **Barang** adalah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. **Kekerasan** adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. **Pingsan** artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. **Tidak berdaya** artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib di Jalan Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa bersama saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dari belitang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, pada saat jalan menuju pulang di Desa Tanjung Kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menghentikan sepeda motornya di depan seorang laki-laki yang tidak dikenal, yang merupakan teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) dan berkata "*apo lokak kito Per nak balek buntu, apo kito nodong bae, alat ado*" (*sambil memperlihatkan senjata api di pinggangnya*) kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) menjawab "*jadi*";
- Bahwa tidak lama kemudian lewatlah saksi korban yang membonceng anaknya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian teman saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata "*itu mangsa lemak betino*", lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata "*kupakai pistol kau, nak ku kejar*" diberikanlah senjata api tersebut kepada saudara Periyadi Bin Antoni (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata kepada terdakwa "*bawak motor kejar orang itu tadi*", saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) duduk dibelakang terdakwa yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) yang membawa senjata api di bonceng oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata "*pepet motormyo*" setelah dekat motor saksi korban, saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) berkata "*numpang nanyo bik*" setelah itu saksi korban menghentikan



laju kendaraan sepeda motornya dan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa masih diatas motor sambil melihat situasi sekitar;

- Bahwa setelah dekat saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) mengeluarkan senjata api dari kantong celana depannya dan menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala belakang saksi korban sambil berkata “*turun-turun kalo idak turun kutembak kepala kau*” setelah itu saksi korban dari sepeda motornya yang masih hidup, lalu saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) membawa sepeda motor saksi korban dan terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “ *Memaksa Seorang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang* ” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:



1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa dan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas melakukan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban;
- Saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) bertugas melakukan perencanaan, memaksa dan menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala belakang saksi korban kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, dan saudara Periyadi Bin Antoni (DPO) tersebut ke arah kepala belakang saksi korban memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam tanpa No.pol (BG)

Nosin : G3E7E-0481841, Noka : MH3RG4610GK104159

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna coklat motif bintik-bintik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Hadiyansyah als Yansyah Bin Angkut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hadiyansyah als Yansyah Bin Angkut**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna hitam tanpa No.pol (BG) Nosin : G3E7E-0481841, Noka : MH3RG4610GK104159;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek dasar warna coklat motif bintik-bintik

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Rivan Rinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Rivan Rinaldi, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Bta